




REVISI RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2011 – 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. H.M Arsyad Nomor : 1000 Telp. (0531) 21594, 24094**

S A M P I T

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan dan rahmatnya, sehingga penyusunan **RENSTRA** (Rencana Strategis) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk 5 (lima) Tahun kedepan (2011-2015) dapat diselesaikan.

RENSTRA ini disusun sebagai kerangka acuan dan gambaran pelaksanaan tugas pokok kegiatan rutin maupun Program-program kegiatan Pembangunan 5 (lima) Tahun kedepan.

Demikian RENSTRA ini disusun dan disampaikan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Sampit, Februari 2014

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kepala,

Drs. RUKMANA PRIYATNA, MSM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620228 198303 1 023

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
B A B I. PENDAHULUAN.		
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	LANDASAN HUKUM	2
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4	SITEMMATIKA PENULISAN	3
B A B II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD		
2.1	TUGA POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
2.2	SUMBER DAYA SKPD	9
2.3	KINERJA PELAYANAN SKPD	11
2.4	TANTANGAN DAN PELUANG PERNGEMBANGAN SKPD	12
B A B III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	14
3.2	TELAAHAN FISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	15
3.3	TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI	17
3.4	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP	19
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	20
B A B IV. VISI,MISI SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN		
4.1	VISI, MISI SKPD	21
4.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD	21
4.3	STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD	21
B A B V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF		
B A B VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SKPD	24
B A B VII. PENUTUP	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dalam segala aspek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur Negara Daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel sesuai dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 – 2015 yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan antara perencanaan dengan realisasi indikator Keluaran (**Out Put**) dan Indikator Manfaat (**Out Come**) serta Indikator Hasil (**Benefit**).

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Arah Pembangunan yang tepat pada periode 5 (Lima) Tahun setelah Rencana Strategis Tahun 2005 sampai Tahun 2010 berakhir kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur,

Dalam mewujudkan arah dan tujuan Pembangunan di Bidang Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur terutama dalam membangun aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Sebagai unsur penyelenggara Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rentra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010 – 2015 adalah :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Kewenangan Negara
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur
7. Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur
8. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 38 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur

10. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
12. Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rentra ini adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangun dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 – 2015 merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Vis, Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun, dengan tujuan :

1. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), berupa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sesuai visi, misi dan sasaran bahwa semua penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur tertib administrasi kependudukan.
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil.
3. Terwujudnya Administrasi Kependudukan yang tertib.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahulun

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi.
- 2.2. Sumber Daya Aparatur
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

- BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan SKPD
 - 1.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 1.3. Telaahan Rentra K/L dan Rentra Provinsi
 - 1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 1.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- 4.1. Visi, Misi SKPD
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
 - 4.3. Strategi dan Kebijakan
- BAB V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
- BAB VI. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB VII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggara pelayanan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pengelolaan data dan informasi penduduk;
- c. Pelaksanaan registrasi, akreditasi dan lisensi administrasi bidang akta capil;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di bidang data kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
- f. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan bukan pajak;
- g. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;

- d. Mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama Jabatan, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil;
- f. Pelaksanaan pendaftaran penduduk dengan melakukan pencatatan biodata untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Penerbitan Dokumen hasil Pendaftaran Penduduk (biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan);
- g. Pelaksanaan pencatatan sipil dengan menerbitkan hasil pencatatan sipil yang meliputi : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan anak dan pembatalan Akta-Akta Pencatatan Sipil;
- h. Pengelolaan data dan informasi penduduk;
- i. Pelaksanaan Registrasi, akreditasi dan lisensi administrasi Bidang Akta Capil;
- j. Untuk mendapatkan data hasil Peristiwa Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi yang beragama Islam dari KUA Kecamatan; dan
- k. Menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk yang berlaku seumur hidup dan selamanya setelah dilakukan pencatatan biodata.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Perencanaan ;
 - Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan ;

3. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- Seksi Pencatatan Biodata Penduduk ;
- Seksi Pendaftaran Peristiwa Kependudukan ;
- Seksi Pendataan Penduduk Rentan dan Pelaporan Penduduk ;


4. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

- Seksi Pencatatan Akta Kelahiran dan Kematian dan Pendokumentasian Akta Catatan Sipil
- Seksi Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian dan Perubahan Status Kewarganegaraan ;
- Seksi Pencatatan Perubahan Status Administrasi Akta Catatan Sipil

5. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Penduduk, terdiri dari :

- Seksi Sistem Informasi Kependudukan
- Seksi Informasi Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- Seksi Kebijakan Pendayagunaan Data Informasi dan Proyeksi Kependudukan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Tenaga Pegawai

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi tersebut di atas Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil didukung sejumlah tenaga Pegawai sebanyak 40 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil : 26 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Keadaan Pegawai Menurut Golongan.

No	Pangkat	Golongan / Ruang	Jumlah Orang	Keterangan
I.	PNS			
1	Juru Muda	I / a	-	-
2	Juru Muda Tingkat I	I / b	-	-
3	Juru	I / c	-	-
4	Juru Tingkat I	I / d	-	-
5	Pengatur Muda	II / a	-	-
6	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	1	
7	Pengatur	II / c	3	
8	Pengatur Tingkat I	II / d	1	
9	Penata Muda	III / a	3	
10	Penata Muda Tingkat I	III / b	4	
11	Penata	III / c	3	
12	Penata Tingkat I	III / d	6	
13	Pembina	IV / a	2	
14	Pembina Tingkat I	IV / b	3	
15	Pembina Utama Muda	IV / c	-	
16	Pembina Utama Madya	IV / d	-	-
17	Pembina Utama	IV / e	-	-
			26	
II.	Tenaga Honorer		14	
J u m l a h			40	

2. Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	-
2	SLTP	1
3	SLTA	23
4	DIPLOMA III	5
5	SARJANA MUDA	-
6	SARJANA (S 1)	9
7	PASCA SARJANA (S 2)	2
	J U M L A H	40

3. Keadaan Pegawai Menurut Diklat penjejangan.

No	Jenis Diklat	Jumlah pegawai
1	SEPADA /ADUM / ADUMLA /DIKLAT PIM TK. IV	10
2	SPAMA / DIKLAT PIM TK. III	3
3	SPAMEN / DIKLATPIM TK. II	1
	J U M L A H	14

4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Eselonering	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II.a	-
	Eselon II.b	1
	Eselon III.a	1
	Eselon III.b	3
	Eselon IV.a	12
	Jumlah	17

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur guna mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pegawai adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi barang
1	2	3	4
1	AC	9 bh	Baik
2	Almari Arsip	13 bh	Baik
3	Papan Pengumuman Dan Data	2 bh	Baik
4	Alat GPS	3 bh	Baik
5	Mesin Ketik	3 bh	Kurang baik
6	Laptop	1 bh	Baik
7	Komputer SIAK Online	1 bh	Baik
8	Komputer Pentium 4	2 bh	Baik
9	Teralis Besi	71 m2	Baik
10	Korden dan Roll Korden	90 m2	Baik
11	Tralis Besi	40 m2	Baik
12	Kain Korden dan Roll Korden	60 m2	Baik
13	Warles TEN	1 bh	Rusak
14	Computer Pentium 4	2 paket	Kurang baik
15	Mesin Hitung	6 bh	Kurang baik
16	Tabung Pemadam Kebakaran 6 Kg	2 Unit	Baik
17	Faxcimili	1 bh	Rusak
18	Flasdisk	4 bh	Rusak
19	Meja Kerja	2 bh	Kurang Baik
20	Meja Rapat	1 bh	Baik
21	Kursi Meja	2 bh	Kurang Baik
22	Meja Kursi Tamu	2 bh	Baik
23	Kursi Lipat	100 bh	Kurang Baik
24	Meja Esellon 4	2 bh	Baik
25	Kuyrsi kerja Esellon 4	2 bh	Baik
26	Meja Komputer	8 bh	Baik
27	Kursi kerja Komputer	8 bh	Baik
28	Komputer Online SIAK	1 paket	Baik
29	Kolkulator	10 bh	Baik
30	Kipas Angin	4 bh	Baik
31	Warles Amplier	1 bh	Baik
32	Brankas	1 bh	Baik
33	Komputer SIAK Kecamatan	13 Unit	Baik
34	Meja Esellon 4	13 bh	Baik
35	Kursi Esellon 4	15 bh	Baik
36	Meja Kursi Tamu	2 set	Baik
37	Rak Tempat Koran	2 bh	Baik
38	Camera Digital	1 bh	Baik
39	Mesin Pemotong Rmput	1 bh	Baik

40	Papan Fisual Elextri (Grade)	2 bh	Baik
41	Flasdisk	5 bh	Baik
42	Komputer Daskop dan Perlengkapam SIAK	1 unit	Baik
43	LCD	1 unit	Baik
44	Korden	1 pak	Baik
45	Bendera Lambang Kotim	1 bh	Baik
46	Podium	1 bh	Baik
47	Sofa	1 paket	Baik
48	Tempat Sampah	4 bh	Baik
49	Komputer Daskop		
50	Printer Inkjak Colour	2 bh	Baik
51	UPS 120 W	2 bh	Baik
52	Snaner Photo	2 bh	Baik
53	Modem GPRS Warles	2 bh	Baik
54	Printer Dot Matrix	2 bh	Baik
55	Hardisk Exsternal	4 bh	Baik
56	Note Book	3 unit	Baik
57	Printer Canon MP 280	4 unit	Baik
58	TV LCD 21 Inc	1 unit	Baik
59	Mesin Absen Elektronik	1 unit	Baik
60	Komputer PC	3 unit	Baik
61	Camera Digital + Triport Tal	1 bh	Baik
62	Kain Layar Foto	15 set	Baik
63	Meja Kerja Esselon III & IV	15 set	Baik
64	Meja Pelayanan (Later U)	3 paket	Baik
65	Kursi Kerja Eselon II	1 bh	Baik
66	Meja Pelayanan Pngisian Formulir	3 bh	Baik
67	Meja Kerja Staff	3 bh	Baik
68	Kursi Kerja Staf	6 bh	Baik
69	Rak Tempat Koran	1 bh	Baik
70	Mesin Pemotong Rumput	1 bh	Baik
71	Papan Baliho	2 bh	Baik
72	Mega Pon	1 bh	Baik
73	Papan Visula Elextrik (grade)	1 bh	Baik
74	Hardisk Exsternal	1 unit	Baik
75	Kamera Digital	1 unit	Baik
76	Korden Kantor	4 paket	Baik
77	Kursi tamu	6 unit	Baik
78	Lampu E-KTP	1 unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur, hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berupa data/ laporan belum dapat secara maksimal di dayagunakan untuk kepentingan pelayanan publik lainnya maupun untuk perencanaan pembangunan.

Disadari bahwa banyak peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan serta perceraian belum tercatat dan juga peristiwa kependudukan belum ditata secara baik, bahkan penduduk masih ada yang belum memiliki dokumen penduduk seperti KK, KTP dan akta-akta capil.

Dengan demikian perlu diupayakan penertiban administrasi kependudukan secara komprehensif dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat tercapainya pelayanan yang prima kepada masyarakat. Salah satu penertiban administrasi kependudukan adalah dengan pembangunan database. Pembangunan database kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur diperoleh perekaman hasil pemutakhiran data penduduk misal kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan sistem administrasi kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan (SAK), sehingga akhirnya dapt melakukan pelayanan yang prima, cepat dan akurat.

Keluaran dari administrasi kependudukan adalah :

- a. Dokumen kependudukan (surat keterangan kependudukan, KK, KTP dan akta-akta pencatatan sipil).
- b. Data kependudukan (agregat dan individu)
- c. Data DP4

Jumlah penduduk yang telah mempunyai dokumen kependudukan adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Pelayanan	2011	2012	Tahun 2013	2014	2015	Ket
1.	KK	29.951	52.999	20.530-	-	-	
2.	KTP	135.841	166.330	174.285	-	-	
3.	Akta Kelahiran	74.308	75.150	84.532	-	-	
4.	Akta Perkawinan	60	170	2	-	-	
5.	Akta Perceraian	7	25	8	-	-	
6.	Akta kematian	35	53	9			

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur pada akhir Tahun 2013 sebagai berikut :

Jumlah Penduduk : 475.469 jiwa
Jumlah KK : 134.787 KK

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke depan, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, diantaranya sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan Utama :

Berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian sasaran tahun 2011 – 2015, antara lain :

a. Komitmen politik dari Pimpinan Daerah.

Perlu meningkatkan dukungan politik dari Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menempatkan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masuk dalam skala program prioritas dalam membangun di bidang Kependudukan. dukungan tersebut tercermin dengan adanya Peraturan Daerah, penyediaan Anggaran yang memadai serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

b. Profesionalitas Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perlu meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan tugas berdasarkan landasan Hukum dan Mekanisme pelayanan yang Normatif.

c. Nilai Guna Pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perlu optimalisasi nilai guna dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihubungkan dengan pelayanan lainnya keperluan masyarakat.

d. Rendahnya Partisipasi Masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- Biaya Pengurusan
- Jarak pengurusan jauh yang terkonsentrasi di kabupaten
- Belum dikembangkannya Sistem insentif dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2.4.2. Peluang Utama

a. Isu global pentingnya Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

Pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini salah satu program menangkal gerak teroris.

b. Tersedianya Landasan Hukum Nasional

Diterbitkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan landasan hukum yang sangat kuat untuk pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) di Indonesia. Esistensi Undang-undang tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan konsep sistem, pelaksanaan normatif Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur

Masih banyak peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang belum tercatat secara tertib, sehingga hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terekam dalam data base kependudukan belum dapat secara maksimal di dayagunakan untuk kepentingan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan baik Pemerintah maupun Swasta. Oleh sebab itu perlu diupayakan penertiban administrasi kependudukan secara komprehensif dengan sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat tercapai pelayanan yang prima khususnya kepada masyarakat luas, Pemerintah dan Swasta dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Terdapat 5 (lima) permasalahan mendasar dalam Pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kelembagaan.

Dimasing-masing tempat Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditingkat Kecamatan masih belum terbentuk UPTD

2. Mekanisme Pelayanan.

Isu utama dari Mekanisme Pelayanan adalah jauh dan mahal nya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang terkonsentrasi di Kabupaten. Isu lainnya adalah sulitnya memenuhi kelengkapan persyaratan-persyaratan ketika seseorang akan membuat Kartu Keluarga (**KK**), Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) dan Akta-akta Pencatatan Sipil.

Kadar kesulitan itu meningkat terutama untuk Penduduk yang tinggal di Daerah terpencil atau Penduduk yang tinggal di Daerah yang tidak terjangkau Transportasi Umum.

3. Sumber Daya Aparat

Masalah mendasar untuk Aparat Pelaksanaan ini, yaitu :

- a. Profesional Rendah
- b. Masih kurangnya Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan.
- c. Jumlah Pegawai kurang
- d. Relatif tidak ada Insentif dan Jaminan Jenjang karier
- e. Bekerja berdasar kebiasaan, bukan normatif

4. Pengelolaan Data Kependudukan

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Database Kependudukan melalui Register Penduduk, Pemuktahiran Data Penduduk dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan terkini yang penting digunakan untuk Proyeksi Perencanaan Pembangunan. Pengumpulan Data Penduduk belum berjalan berdasarkan metode Registrasi dan Pemuktahiran Data Penduduk belum berjalan secara Reguler. Kondisi tersebut menyebutkan Database Kependudukan belum Akurat atau Valid.

5. Partisipasi Masyarakat

Isu masalah Partisipasi Masyarakat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pelaporan Peristiwa penting masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Rendahnya Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu :
 - Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan kurang Sosialisasi.
 - Sebagian Penduduk merasakan terlalu mahal biaya pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disebabkan antara lain biaya Transportasi dan jasa pihak ketiga.
 - Sangat Kecilnya nilai guna/utility Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Sistem Pelayan publik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur periode tahun 2010 – 2015 pencapaian pembangunan menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan menjamin stabilitas daerah yang didukung oleh keberpihakan pemangku kepentingan dalam pembangunan baik anggaran, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran dan masyarakat. Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan diupayakan berjalan secara terpadu, selaras dan sejalan dalam pencapaian target-target program dan kegiatan pembangunan. Sesuai dengan gambaran yang diinginkan dalam masa lima tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk periode 2011-2015. Sesuai dengan gambaran tersebut selama masa lima tahun kedepan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk periode tahun 2010 – 2015 adalah :

Terwujudnya Masyarakat Yang Madani, Dinamis, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Aman dan Sejahtera disingkat menjadi Motto : Manis Manasai

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 – 2015 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan ” ***Terwujudnya Masyarakat Yang Madani, Dinamis, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Aman Dan Sejahtera.***”

Visi yang menekankan terwujudnya masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi diperuntukan pada tercapainya kesejahteraan Masyarakat yang indikator utamanya dapat dilihat dari kecilnya jumlah penduduk miskin.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam lima tahun kedepan, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang didasari penguasaan IPTEK dan IMTAQ.
2. Mewujudkan Pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup untuk keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan sumberdaya alam
4. Menyelenggarakan fungsi dan pelayanan pemerintah yang aspiratif dan efektif.

Untuk dapat mewujudkan misi agar mampu terealisasi dalam masa lima tahun kedepan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Prioritas Pembangunan Pendidikan
3. Prioritas Pembangunan Kesehatan
4. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
5. Prioritas Ketahanan Pangan
6. Prioritas Infrastruktur
7. Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
8. Prioritas Daerah Tertinggal

Dari ke-8 (delapan) program prioritas yang telah ditetapkan mutlak harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur guna mencapai kinerja sesuai dengan fungsi dan tugas SKPD bersangkutan.

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mewujudkan 8 prioritas dimaksud lebih memfokuskan pada program prioritas yang ke 4 yaitu Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, dengan cara mengikuti kegiatan PM2L yaitu pelayanan peristiwa kependudukan seperti pembuatan KTP dan KK serta pelayanan peristiwa penting seperti pembuatan Akta Kelahiran, dan perkawinan secara gratis di Desa yang tertinggal hal ini sesuai dengan program Provinsi Kalteng 2011 – 2015.

3.3. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi

Faktor penduduk menjadi syarat mutlak bagi para pengambil kebijakan agar pembangunan yang dijalankan dapat berhasil. Kesepakatan nasional untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan, hendaknya berjalan paralel dengan upaya pengendalian kelahiran, menurunkan fertilitas dan laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan sosial ekonomi. Untuk memperoleh gambaran keadaan kependudukan, antara lain diperlukan upaya dan kegiatan konkret di bidang administrasi kependudukan. Hal ini sekaligus mendorong kita ke arah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif, efisien, menyeluruh dan terpadu dengan dukungan penerapan sistem administrasi kependudukan yang handal dalam kerangka mewujudkan database kependudukan yang akurat, mutakhir, benar dan terpercaya.

Dalam aspek pemeritahan Negara Indonesia dewasa ini, isu strategis yang dirasa paling strategis adalah yang terkait dengan masalah kependudukan. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia sehingga kebijakan penataan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, upaya penataan administrasi kependudukan difokuskan pada penyelenggaraan sistem Administrasi Kependudukan yang didukung oleh empat subsistem, yaitu :

1. Pendaftaran penduduk,
2. Pencatatan Sipil
3. Informasi Kependudukan
4. Pendayagunaan data secara konsekuen terpadu dan berkelanjutan dari tingkat nasional sampai daerah.

Langkah kongkret dalam mewujudkan komitmen bersama dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, diperlukan koordinasi antara berbagai instansi untuk mendapatkan berbagai masukan dalam mencapai kesamaan persepsi dan tujuan serta kemudian menentukan langkah-langkah kongkret selanjutnya yang perlu dilakukan khususnya mengenai kebijakan-kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil khususnya program e-KTP yang dewasa ini sedang galak-galaknya dicanangkan oleh pemerintah.

Dengan suksesnya program e-KTP di Provinsi Kalimantan Tengah akan mendukung kepada tertib administrasi kependudukan, dimana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota akan mempunyai database kependudukan yang valid dan akurat. Database kependudukan tersebut mempunyai pengaruh positif dan akan mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, memperjelas status kependudukan seseorang, mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan serta meningkatkan akses publik dan lain-lain.

Pembangunan database kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur diperoleh dari perekaman hasil pemutakhiran data kependudukan..melalui kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke daerah-daerah/ kecamatan dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan, sehingga akhirnya dapat melakukan pelayanan yang prima, cepat dan akurat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti kita ketahui bahwa salah satu syarat utama berdirinya suatu Negara adalah penduduk. Dengan kemampuannya, penduduk dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya secara berkelanjutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa penduduk merupakan faktor penting dan strategis yang harus menjadi perhatian utama bagi suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negaranya.

Di era Otonomi Daerah ini pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur berpengaruh pada perkembangan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga dilakukan pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. Dalam waktu lima tahun terakhir perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur sangat terasa, jumlah penduduk meningkat dimana penyebaran pada 17 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 168 Desa. Hal ini seiring dengan tersedianya sarana dan prasarana baik dibidang sosial, ekonomi, pendidikan dan jasa, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas untuk mencari kerja/ bekerja dan tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga menjadi penyebab tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai luas wilayah 16.496 Km² dengan jumlah penduduk sampai dengan akhir bulan Desember 2013 sebanyak 475.469 jiwa terdiri dari laki-laki : 248.557 jiwa dan perempuan : 226.912 jiwa, jumlah kepala keluarga : 134.787 KK dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata : 28,82jiwa/ km, berarti Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2013 setiap 1 (satu) km² di huni 28 – 29 jiwa.

Selanjutnya hal ini menyebabkan bertambahnya beban pelayanan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan peningkatan kualitas pelayanan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Oleh karena itu pelayanan publik terhadap penduduk yang heterogen menuntut kemudahan-kemudahan pelayanan, maka penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat diberikan pelayanan yang prima.

Untuk menjawab tantangan yang serba kompleks ini, sangat dirasakan pentingnya menumbuh kembangkan daerah dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksana dan pengendalian. Sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, lancar dan efisien kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hakikat pemerintah yaitu pelayanan kepada masyarakat, menjaga ketertiban agar masyarakat dapat menjalani kehidupan secara wajar, menciptakan kondisi pada anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kretivitasnya untuk mencapai kemajuan bersama.

Mulai berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, dimana sebagai penyelenggara secara fungsional dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan tupoksinya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan serta pengelolaan anggaran dinas, penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Mengembangkan Sistem Informasi Kependudukan.
2. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online.
3. Menjaga dan memelihara keakuratan database kependudukan dalam rangka penyediaan data untuk perencanaan pembangunan pemerintah maupun swasta dll.
4. Mendorong kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

4.1.1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Berdasarkan gambaran ke depan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan suatu Visi "TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL". Tertib Administrasi ini memberikan arti yang sangat luas sekali yang di dalamnya meliputi tentang pemberian pelayanan, pembinaan kepada masyarakat serta langkah-langkah ke arah tertibnya suatu pelayanan secara sistematis.

4.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman pelaksanaan
- b. Menetapkan petugas yang bertanggung jawab
- c. Menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan
- d. Mengutamakan pelayanan secara terpadu dan prima.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengemban tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tujuan :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kapasitas hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan pembangunan.
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Terwujudnya jaringan informasi dan kualitas pelayanan prima terhadap masyarakat.
2. Memberikan kontribusi nyata dalam Sistem Administrasi Kependudukan melalui pembangunan database kependudukan yang akurat dan aktual.
3. Tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebagai penjabaran dan implementasi dari misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, strategi dan kebijakan yang diambil untuk mewujudkan visi, misi di tahun yang akan datang sebagai berikut :

4.3.1. Program Strategis

Program Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mewujudkan visi dan misi di tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk.
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.
3. Pembentukan dan penguatan kelembagaan.

4. Penataan mekanisme pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Peningkatan kapasitas aparatur pejabat strategis dan pelaksana.
6. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

4.3.2. Kebijakan Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan strategis tersebut diatas, maka kebijakan umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur diarahkan untuk :

1. Mengembangkan sistem informasi kependudukan.
2. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) online.
3. Menjaga dan memelihara keakuratan database kependudukan dalam rangka penyediaan data untuk perencanaan pembangunan pemerintah maupun swasta dll.
4. Mendorong kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai Visi dan Misi yaitu Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Arah dan Kebijakan Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk masa 5 (lima) Tahun ke depan (2011-2015) sebagaimana terlampir.

Program Indikatif yang dilaksanakan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011-2015 antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran.
2. Terwujudnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Terwujudnya Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Terwujudnya program fasilitas pindah/purna tugas.
5. Terwujudnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
6. Terwujudnya Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Terwujudnya program penyerasian kebijakan kependudukan.
8. Terwujudnya peningkatan promosi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD (RANCANGAN RENSTRA SKPD)

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan **(SAK)** dimana Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak lagi membedakan Penduduk dalam Ras, Suku, Agama dan Status Sosial **(diskriminatif)**.

Sistem Administrasi Kependudukan **(SAK)** dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak lagi merupakan Pekerjaan Parsial yang Pragmatis tetapi sebagai sebuah Sistem yang Komprehensif. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai sebuah Sistem terdiri dari 6 (enam) Komponen yaitu :

- ❖ Dasar Hukum
- ❖ Kelembagaan
- ❖ Mekanisme Pelayanan
- ❖ Sumber Daya Aparatur
- ❖ Pengelolaan Database
- ❖ Partisipasi Masyarakat.

Peletakan Dasar-dasar Sistem Administrasi Kependudukan **(SAK)** wajib dipahami bersama oleh berbagai Lembaga dan Aparat yang Tugas dan Fungsinya berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengelolaan Data Penduduk. Komponen Sistem ini merupakan satu kesatuan dalam sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif

Dinamika perkembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai salah satu bentuk pelayanan prima dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Upaya pemantapan dan dorongan serta dukungan komitmen dari berbagai strata Pemerintah maupun Swasta.

Mantapnya penyelenggara Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung oleh suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu prasyarat dalam meningkatkan peran Pemerintah yang responsif dan peran masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 6.1. Sebagaimana Terlampir.

BAB VII

PENUTUP

Tersusunya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2011-2015) diharapkan dapat mewujudkan Visi dan mengemban Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Namun demikian Rencana Strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya Rencana Strategis ini dengan baik. Program yang tersusun ini merupakan gambaran hasil kebijakan strategis yang diperoleh dari rumusan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, dan merupakan langkah riil untuk dilaksanakan dalam mempersiapkan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kapasitasnya

Demikian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibuat semoga seluruh isi program dan terwujud dengan baik.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Drs. RUKMANA PRIYATNA, MSM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620228 198303 1 023